

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Talak

1. Pengertian Talak

Talak secara bahasa di ambil dari bahasa arab yakni اطلاق yang berarti putusnya hubungan pernikahan dan berakhirnya ikatan pernikahan.¹ Ulama Sayyid Sabiq memberikan makna talak secara bahasa dari kata “itlaq” yang berarti meninggalkan atau melepaskan. Sedangkan makna secara istilah yakni melepaskan hubungan pernikahan atau berakhirnya ikatan pernikahan.² Sementara pengertian talak menurut al-Jaziri yakni mengakhirkan hubungan atau melepaskan hubungan dengan cara menggunakan kata-kata khusus.³ Talak menurut istilah yakni Memutuskan hubungan pernikahan dan mengakhiri ikatan antara suami dan istri.⁴

Sedangkan dalam karya yang ditulis oleh Mahmud Yunus memberikan pengertian talak secara istilah yakni: “talak merupakan hilangnya hubungan pernikahan atau melepaskan hubungan dengan ucapan tertentu”.⁵

¹ H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).

² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (PT. Al-Ma'arif, 1994).

³ Abdurrahman Al-jaziri, *Kitab al-Fiqh `ala Mazahib al-Arba`ah, Juz IV* (Dar al-Fikr, t.t.).

⁴ Abdurrahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media (Prenada Media, 2003).

⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1973).

Kemudian dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* menjelaskan bahwa “Talak menurut istilah adalah membatalkan atau melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak atau ucapan yang serupa seperti cerai, pisah dan yang menunjukan makna cerai”.⁶

Al-Jaziri memberikan definisi talak yakni:

الطَّلَاقُ هُوَ إِتْمَاءُ رَابِطَةِ الزَّوْجِ أَوْ تَنْقِيسُ حِلِّ الرَّابِطَةِ بِاسْتِحْدَامِ كَلِمَاتٍ مُخْتَصَّةٍ

“Talak adalah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan hubungan dengan ucapan-ucapan khusus”.⁷

Sedangkan menurut Zakaria al-Anshari pengertian talak yakni:

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَمَا يُشَبِّهُهُ

“Melepas ikatan akad nikah dengan ucapan talak atau ucapan yang barkaitan dengan talak”.⁸

Dalam buku karya Abdul Djamali mendefinisikan bahwa talak merupakan berakhirnya hubungan pernikahan antara suami dengan istri di dalam ikatan keluarga. Sehingga penulis dapat menyimpulkan dari pengertian-pengertian di atas bahwa talak adalah memutuskan tali pernikahan antara suami dan istri dengan lafaz atau ucapan tertentu atau

⁶ Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar* (Dar al Kutub al-Ilmiah, t.t.).

⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh `ala Madzahib al-Arba`ah*, vol. 4 (Dar al-Irsyad, t.t.).

⁸ Abu Yahya Zakariya al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, vol. 2 (Sulaiman Mar`iy, t.t.).

yang semacamnya yang dapat menimbulkan tidak halal bagi suami kepada istrinya setelah di talak.⁹

Dalam hukum Islam, putusnya perkawinan tidak hanya terjadi karena talak, namun juga dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti berikut:

- a. Khulu' yakni perceraian atas permintaan dari istri.
- b. Fasakh yakni pembatalan nikah oleh hakim disebabkan perkara tertentu seperti adanya cacat, tidak memberi nafkah atau suami hilang.
- c. Li'an yakni perceraian disebabkan saling melaknat ketika suami menuduh istri berzina namun tidak adanya saksi.
- d. Ila' yakni suami dapat bersumpah tidak akan menggauli istrinya dalam waktu lebih dari 4 bulan dan apabila tidak rujuk dapat menimbulkan perceraian.
- e. Zihar yakni suami menyamakan istrinya dengan mahramnya. Misalkan seperti menyebut istrinya seperti ibunya.
- f. Syiqaq yakni perselisihan berat antara suami dengan istri yang tidak bisa didamaikan.
- g. Murtad yakni salah satu pasangan baik suami maupun istri keluar dari islam.
- h. Kematian yakni salah satu pasangan baik suami maupun istri meninggal dunia.

⁹ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Bandung: Mandar Maju, 1997)*, hlm. 95. (Mandar Maju, 1997).

2. Dasar Hukum Talak

Problematika perceraian atau talak berdasarkan hukum Islam dibolehkan. Hal tersebut terkandung dalam surah al-Qur'an al-Baqarah ayat 231 dan salah satu hadis Nabi yang berkaitan dengan perceraian.

Al-qur'an surah al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا
آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ

“Apabila kamu menceraikan istri-istimu, kemudian mereka dekat dengan masa akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang baik dan ma'ruf atau ceraikanlah saja mereka dengan cara yang baik pula. Janganlah kamu merujuknya yang membuatnya merugi dikemudian hari, karena kamu termasuk menganiaya mereka. Barang siapa takut berbuat buruk pada dirinya sendiri, janganlah kamu jadikan aturan Allah sebagai permainan dan ingatlah nikmat yang Allah berikan, yaitu hikmah tentang pelajaran untuk diberikan kepadamu. Dan berimanlah kepadanya (Allah) serta mengertilah bahwa Allah maha mengetahui segalanya”.(Q.S. Al-Baqarah:231).

Selain dari surah al-Baqarah sebagai dasar hukum selanjutnya hadis Nabi yang menjelaskan tentang talak atau perceraian. Talak merupakan perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah.¹⁰ Ibnu Majah meriwayatkan hadis Nabi no. 2018 yang isinya sebagai berikut:

¹⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. (PT. Raja Grafindo Persada, t.t.).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: “Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: “perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT yakni talak”.

Oleh sebab itu Islam sangat ingin bahwa kehidupan keluarga yakni rumah tangga dapat terjalin dengan aman dan tentram yang terhindar dari permasalahan, dan senantiasa mengharapkan tujuan dengan kebiasaan yang baik dan saling menyayangi satu sama lain. Dan dengan perceraian adalah perbuatan yang boleh tetapi Allah sangat membenci hal itu, karena hakekat pernikahan merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan dan yang harus kita syukuri.

Dan jika bercerai atau sudah talak berarti tidak menikmati anugerahnya Allah atau mengkhufuri nikmatnya dan yang pasti itu dilarang agama bahkan dilarang kecuali dengan keadaan terpaksa yang harus dilakukan, kalau tidak dilakukan mendatangkan kemudharatan dikemudian hari.

Perceraian merupakan pilihan terakhir sebagai penyelesaian masalah yang boleh dilakukan jika kehidupan rumah tangga tidak bisa lagi dilihat baik dan tidak dapat dipertahankan keutuhan dan saling keterkaitannya. Sebagai pilihan terakhir berarti sudah menjadi alternatif. Islam mengajarkan bahwa sebelum dilakukannya perceraian, diupayakan dengan saling mendamaikan kedua belah pihak yakni suami dan istri, karena hubungan pernikahan termasuk hubungan yang paling suci dan kuat.

3. Syarat Dan Rukun Talak

Rukun menurut bahasa berarti sandaran, sedangkan menurut istilah merupakan suatu bagian yang tidak dapat dihilangkan dan terpisahkan dari suatu perbuatan. Dalam karya Abu Bakar Jabir al-Jazairi yakni kitab Minhajul Muslim menyebutkan bahwa rukun dan syarat talak ada tiga yakni:¹¹

a. Suami yang sudah mukallaf

Suami wajib orang yang sudah mukallaf maksudnya seseorang yang sudah dapat dibebani hukum yakni sudah baligh atau dewasa secara syariat, kemudian juga berakal, melakukan dengan suka rela tanpa paksaan. Talak yang dilakukan oleh suami yang tidak memenuhi syarat atau selain suami dapat dikatakan tidak sah. Selain hal itu, suami juga harus memiliki hubungan sebagai suami yang sah terhadap istri yang hendak di talak. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

"Sesungguhnya hak talak adalah milik orang yang mempunyai tanggung jawab pernikahan."

b. Istri yang menjadi objek talak

Talak dapat sah apabila dijatuhkan kepada istri yang memang benar istri sah dari suami yang mentalaknya. Maksudnya ada hubungan

¹¹ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim, Terj. Fadhli Bahri* (Darul falah, 2000).

pernikahan antara keduanya secara sah. Jika tidak ada hubungan pernikahan, maka tidak akan jatuh talaknya.

c. Ucapan atau sighat talak

Talak harusnya di katakan dengan ucapan dan lafaz yang tegas yang menjelaskan maksud ingin bercerai. Kata-kata talak harus berdasarkan syarat-syarat khusus sehingga dapat sah. Misalkan adanya niat yang jelas dan tidak saat keadaan marah yang membuat tidak berfikir panjang atau terpaksa.

4. Macam-macam Talak

Talak dari sudut pandang tertentu dapat terbagi menjadi beberapa macam jenis, diantaranya sebagai berikut:

a. Ditinjau dari jenis lafaz atau sighatnya, terbagi menjadi dua macam, yakni sharih (jelas) dan sindiran (kinayah).¹²

1) Lafaz sharih yakni kata yang dimaksudkan jelas ucapannya dan hanya fokus pada niat tersebut, ataupun lafaz talak yang sejenisnya, adapun misalkan lafaz talak dari kata kerja yang sudah lampau atau fiil madzi yakni “*Tallaqtuha*” atau misalkan dengan isim fa’il yang memiliki arti kata benda dalam bentuk subjek yakni “*Anti thaliqun*” atau misalkan lagi dengan isim maf’ul yang memiliki arti kata benda dalam bentuk objek yakni “*Anti muthalliqah*”.¹³

¹² Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita* (t.t.).

¹³ Saleh al Fauzan, *fiqih sehari-hari* (t.t.).

2) Lafaz talak yang bersifat sindiran atau kinayah yakni lafaz yang sifatnya tidak langsung atau tidak jelas seperti talak sharih tetapi mengandung makna talak ataupun sejenisnya. Contoh dari ucapan talak kinayah misalkan “*Sharrahtuki*” (saya telah melepaskanmu), “*Farraqtuki*” (aku telah pisah denganmu), “*Anti mufaraqah*” (kamu telah pisah denganku), “*Ilhaqi biahliki*” (kembalilah ke keluargamu). Beberapa ungkapan sindirian tersebut menurut sebagian para ulama sudah dianggap talak berdasarkan lafaz yang metafora atau dalam istilah fikih yang dikenal sebagai talak kinayah.

Sehingga lafaz talak sharih dan lafaz talak kinayah tentu ada perbedaan, yakni pada penggunaannya, lafaz talak sharih diucapkan langsung dan sudah dihukumi talak meskipun tanpa niat. Lafaz talak dengan sharih ini tidak ada ketentuan perbedaan jika dilakukan dengan sungguh ada niatan atau hanya sekedar bercanda tetap di hukumi sudah jatuh talak.¹⁴ Berdasarkan hadis Rasulullah SAW sebagai berikut yang artinya:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْنُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

“Tiga hal yang apabila dilaksanakan secara bersungguh-sungguh, maka ia benar-benar sah. Dan apabila dilaksanakan dengan bergurau tetap dihukumi sah yakni talak dan rujuk.” (H.R al-Khamsah kecuali an-Nasa’i).¹⁵

¹⁴ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*.

¹⁵ Muhammad bin Abdillah Abu Abdillah al-Hakim an-Naisaburi, *Kitab at-Thalaq*, vol. 2 (Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1990).

Ketentuan talak dari segi lafaz atau sighatnya ini diperbolehkan seorang suami jika ingin mewakilkan talaknya kepada orang lain, baik itu termasuk istrinya sendiri atau orang lain yang bukan memiliki ikatan keluarga dapat dijadikan wakil. Yang sudah di tunjuk sebagai wakil harus melaksanakan amanahnya. Talak dari segi lafaz ini tidak akan terjadi dan tidak akan jatuh kecuali dilakukan dengan ucapan atau mengungkapkannya.¹⁶

b. Ditinjau dari segi akibat yang didapatkan, talak dibagi menjadi dua, yakni talak raj'i dan talak ba'in.

- 1) Talak raj'i adalah talak yang dilakukan oleh suami dan setelah mentalak istri seorang suami boleh kembali lagi kepada istrinya dalam waktu istri menjalani iddahnya tanpa adanya akad nikah lagi, meskipun istri tidak rela tetap bisa kembali kepadanya. Oleh sebab itu setelah talak satu dan talak dua maka itu selain dari talak ba'in, apabila suami rujuk maka dapat dilakukan sebelum masa iddahya berakhir. Apabila rujuknya suami setelah masa iddah berakhir maka dapat masuk pada talak ba'in dan suami tidak berhak rujuk kepada istrinya melainkan melaksanakan akad nikah baru.¹⁷ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah:229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ

أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْتِمِرَا فِي دُورِ اللَّهِ ۗ

¹⁶ Muhammad bin Abdillah Abu Abdillah al-Hakim an-Naisaburi, *Kitab at-Thalaq*, vol. 2.

¹⁷ Abu Bakar Jabir al-Jazaiiri, *Minhajul Muslim* (t.t.).

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ

حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak yang dapat kembali adalah talak sampai dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau dengan baik pelaksanaannya. Tidak sah lagi bagi kamu meminta kembali dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali antara keduanya tidak dapat menjalankan ketentuan-ketentuan Allah. Jika kamu cemas bahwa keduanya (suami dan istri) tidak dapat menjalankan ketentuan Allah, maka keduanya tidak akan berdosa mengenai apa yang telah ia perbuat yaitu dengan memberikan bayaran kepada istri untuk menebus dirinya sendiri. Itulah yang termasuk ketentuan Allah, sehingga jangan engkau melanggarnya. Barang siapa melanggar ketentuan Allah maka termasuk orang-orang yang dzalim.”

- 2) Talak ba’in adalah talak seorang suami yang menyebabkan tidak dapat kembali atau rujuk kepada istrinya melainkan harus melaksanakan akad nikah dan mahar baru.¹⁸ Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah: 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا ۚ وَتِلْكَ

حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَلَا يَتَعَدَّاهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Kemudian sesudah suami mentalaknya (talak dua), maka istrinya tersebut tidak halal baginya lagi kecuali istri tersebut sampai menikah dengan suami yang lain. Kemudian apabila suami yang lain menceraikannya, maka antara keduanya (mantan suami pertama dan istri) tidak akan berdosa untuk menikah lagi jika antara keduanya

¹⁸ Abu Bakar Jabir al-Jazaiiri, *Minhajul Muslim*.

saling menyetujui dengan ketentuan-ketentuan Allah, itulah ketentuan-ketentuan Allah yang dijelaskan kepadanya, kepada kaum yang (mau) mengerti.”

B. Talak Di luar Pengadilan

1. Pengertian

Talak di luar pengadilan merupakan istilah yang biasa disebut juga dengan putusnya hubungan pernikahan yakni antara suami dan istri dengan tidak di ajukan dan dimohonkan melalui litigasi atau proses persidangan di Pengadilan dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan.¹⁹ Idealnya secara hukum Islam bahwa perceraian atau talak dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi dan dapat sah menurut hukum Islam, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa sebelum adanya perceraian, kedua belah pihak wajib melalui proses mediasi atau usaha-usaha untuk damai. Dan perceraian dapat dilakukan jika ahli untuk mendamaikan yang ditunjuk dari keluarga baik dari pihak suami maupun istri sebagai penengah antara keduanya (suami dan istri yang hendak bercerai) gagal untuk mendamaikan.

Allah SWT berfirman mengenai hal itu yakni memperbolehkan pasangan suami istri untuk bercerai, sebagaimana berdasarkan Q.S.an-Nisa ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

¹⁹ Makmun Syar'i, "Reformulasi Hukum Talak di Luar Pengadilan," *Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 2015.

Artinya: Dan apabila keduanya (suami istri) bercerai, maka Allah SWT akan mencukupi kepada mereka berdua dari karunia-Nya dan Allah Maha Luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana (Q.S.an-Nisa ayat 130).²⁰

Ayat tersebut menunjukkan bahwa agar para suami tidak semena-mena dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya dengan meninggalkan istrinya secara buruk, tetapi lebih kepada cara yang lebih baik dalam menyelesaikan permasalahannya, tujuan dari pada pernikahan harus adanya niat baik dan bersungguh-sungguh dengan menghindari masalah cerai atau talak. Menurut hukum Islam bahwa perceraian dapat dilakukan apabila ikatan pernikahan telah memenuhi persyaratan yakni adanya nusyuz dan syiqaq²¹, meskipun demikian pada kesempatan pertama yakni ketika suami harus mengatakan pada istrinya talak satu. Tujuan dari suami mentalak satu agar apabila ada kemungkinan di masa yang akan datang dengan keadaan lebih membaik, suami dapat kembali rujuk kepada istrinya, suami mengucapkan talak dengan niat sungguh-sungguh atau hanya sekedar bercanda sehingga dapat jatuh talak satu dan dapat rujuk setelah masa iddahnya istri yang dimulai pada saat talak tersebut diucapkan.

Untuk mencegah supaya suami tidak serta merta mengucapkan talak kepada istrinya dan supaya mendapatkan perlindungan hukum, maka perceraian hanya bisa dilaksanakan di hadapan sidang Pengadilan Agama

²⁰ *Mukadimah Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* (Departemen Agama RI., 2011).

²¹ Makmun Syar'i, "Reformulasi Hukum Talak di Luar Pengadilan."

setelah pihak Pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak yakni suami istri.²²

Untuk mendapatkan kepastian hukum maupun perlindungan hukum harus taat dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah juga disebut juga termasuk ulil amri yang mana harus diikuti, sebagaimana berdasarkan firman Allah SWT pada QS. An-nisa 4:59).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, patuhilah perintah Allah, Rasul-Nya, dan para pemimpin yang berwenang di antara kalian. Jika kalian berbeda pendapat tentang suatu hal, maka kembalikanlah masalah itu kepada petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan ajaran Rasul-Nya (Sunnah). Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka cara itu adalah yang paling tepat dan memberikan hasil yang terbaik bagi kalian.²³

Dan dipertegas dengan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Al-'Irbadh bin Syariyah, sebagai berikut:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ وَلِيَّي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى وَلِيَّي فَقَدْ عَصَانِي

Artinya: Siapa saja yang patuh kepadaku, berarti ia juga patuh kepada Allah. Sebaliknya, siapa yang melawan atau tidak taat kepadaku, berarti ia

²² “UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kumpilasi Hukum Islam, pasal (115).,” t.t.

²³ *Mukadimah Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*.

melawan Allah. Demikian pula, siapa yang taat kepada pemimpinku, berarti ia telah taat kepadaku, dan siapa yang membangkang kepada pemimpinku, berarti ia membangkang kepadaku.²⁴

2. Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Mazhab Syafi'i

Dalam sistem hukum Positif Indonesia, perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak diakui secara sah oleh Negara. Meskipun menurut ajaran Islam khususnya Mazhab Syafi'i bahwa talak yang diucapkan suami kepada istri, baik secara lisan maupun tertulis, dianggap sah dan langsung memutuskan hubungan pernikahan, namun dalam hukum Positif Indonesia, perceraian hanya diakui apabila diputuskan melalui sidang di Pengadilan Agama. Dengan demikian, talak yang dijatuhkan di luar pengadilan hanya sah menurut agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum di peraturan negara, pasangan tersebut tetap dianggap sebagai suami istri secara hukum sampai ada putusan Pengadilan yang menyatakan perceraian mereka.²⁵

Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perceraian berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 1974 yakni mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai aturan perkawinan dan juga menggunakan peraturan Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak hanya mengatur tentang perkawinan, tetapi juga soal perceraian dan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Salah satu Pasal yang berhubungan dengan kasus perceraian

²⁴ Abdusshomad Buchori, *Bunga Rampai Kajian Islam; Respon Terhadap Berbagai Masalah Kemasyarakatan dan Keumatan*, vol. 3 (MUI Jatim, 2015).

²⁵ Septiandani dkk., "Keabsahan Talak Di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia."

adalah Pasal 39.²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 mengenai perkawinan yang memuat tentang perceraian, yakni perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan persidangan Pengadilan oleh yang bersangkutan dengan berusaha mendamaikan dahulu antara kedua pihak tetapi tidak berhasil.²⁷ Untuk dapat melakukan perceraian antara suami istri harus ada alasan yakni sudah tidak dapat hidup yang rukun sebagai suami istri.²⁸ Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.²⁹ Sedangkan menurut peraturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada Pasal 115 yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tidak berhasil mendamaikan para pihak yakni suami istri meskipun sudah berusaha.³⁰ Jadi jika dilihat dari aturan Undang-Undang dengan aturan KHI tidak jauh berbeda yaitu perceraian dapat dikabulkan jika antara suami istri tidak dapat di damaikan oleh pihak Pengadilan.

Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i bahwa talak di luar pengadilan dianggap langsung jatuh talak begitu suami mengucapkan talak, baik satu kali maupun tiga kali sekaligus, asalkan diucapkan dengan sadar dan oleh suami yang telah baligh serta sehat akal. Pada saat itu juga, status hukum

²⁶ Dety Mulyanti dkk., "HARMONISASI HUKUM MENENTUKAN MASA IDDAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM FIQH BAGI WANITA CERAI DI LUAR PENGADILAN," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3 Nomor 2 (Oktober 2022).

²⁷ "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

²⁸ "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

²⁹ "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

³⁰ "Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115," 1991, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>.

talak langsung jatuh dan ikatan pernikahan menjadi terputus. Hal ini sejalan dengan definisi talak menurut ulama, yaitu tindakan melepaskan atau mengurangi ikatan pernikahan dengan menggunakan kata-kata tertentu yang sah menurut syariat. Dengan demikian, talak dalam Mazhab Syafi'i adalah hak suami yang pelaksanaannya secara langsung memutuskan hubungan pernikahan setelah diucapkan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.³¹

Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, talak hanya dianggap sah apabila dilakukan oleh suami yang telah dewasa (baligh), memiliki akal sehat, dan menjatuhkan talak secara sadar tanpa paksaan. Talak yang diucapkan oleh selain suami, seperti anak-anak atau orang lain yang tidak mendapat kuasa resmi dari suami, tidak diakui keabsahannya menurut Mazhab Syafi'i.³² Anak yang belum baligh, meskipun sudah dapat membedakan baik dan buruk (mumayyiz), tidak sah jika menjatuhkan talak.³³ Demikian pula, talak yang diucapkan oleh orang yang kehilangan akal, seperti orang gila, pingsan, atau tidak sadar karena sakit, tidak berlaku menurut Mazhab ini.

Namun, dalam kasus orang yang akalnya hilang karena mabuk, Mazhab Syafi'i memiliki dua pendapat (qoul). Pendapat yang paling kuat (masyhur) menyatakan bahwa talaknya tetap jatuh jika mabuk tersebut terjadi karena keinginannya sendiri, bukan karena kebutuhan

³¹ Syadzili Musthofa, *Hukum Islam Indonesia* (Ramadhani, 1991).

³² Febrianti dan Risna, "Hukum Talak yang Dijatuhkan oleh Suami Karena Dipaksa Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'I," *Skripsi, Fak. Syariah Perbandingan Mazhab*, 2018.

³³ Elyanur, "ANALISIS KOMPERATIF PENDAPAT IBN HAZM DAN IMAM SYAFI'I TENTANG TALLAQ MUALLAQ," *JURISPRUDENSI IAIN LANGSA, Vol. IX, No. 2, Tahun 2017* 9.2 (Desember 2017).

mendesak. Sementara itu jika talak diucapkan dalam keadaan terpaksa atau di bawah tekanan yang nyata, seperti ancaman fisik atau kehilangan harta secara signifikan, maka talak tersebut tidak dianggap sah menurut Mazhab Syafi'i.³⁴

Di Indonesia, dimana mayoritas masyarakat mengikuti Mazhab Syafi'i sehingga pemahaman mengenai syarat-syarat sah talak ini sangat penting. Namun dalam praktiknya perceraian masih sering terjadi secara sembarangan tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, yang seharusnya dijadikan pedoman agar tidak terjadi penyalahgunaan hak talak.

2. Analisis Keabsahan Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Mazhab Syafi'i

Talak di luar pengadilan merupakan kejadian yang masih banyak ditemui di masyarakat, yang mana suami mentalak istrinya dengan tidak melalui proses di hadapan sidang Pengadilan Agama. Praktik tersebut masih menimbulkan polemik dari segi keabsahannya talak, baik menurut hukum Positif Indonesia ataupun menurut hukum Islam khususnya Mazhab Syafi'i.³⁵

Berdasarkan perspektif hukum Positif Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 115, yang keduanya mengatur bahwa perceraian dapat dilakukan hanya di depan sidang Pengadilan Agama setelah usaha untuk

³⁴ Febrianti dan Risna, "Hukum Talak yang Dijatuhkan oleh Suami Karena Dipaksa Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'I."

³⁵ Zainuddin dkk., "Itsbat Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Al-Aḥwāl* 12.1 (M/1439 H 2019).

berdamai tidak berhasil dilakukan. Pasal 39 Undang-Undang Pernikahan dan Pasal 115 dalam KHI menyatakan bahwa perceraian dilakukan di hadapan persidangan harus dilakukan supaya memiliki bukti kekuatan hukum berupa akta cerai setelah putusan hakim.

Talak yang dilakukan di luar pengadilan secara hukum Positif tidak dapat di akui di Indonesia. Maksudnya meskipun ucapan talak yang sudah dilakukan suami, menurut hukum Positif tetap dianggap masih ada ikatan pernikahan sampai pada Pengadilan Agama yang memutuskannya. Talak yang tidak ada permohonan di Pengadilan Agama tidak dapat memiliki kekuatan hukum, maksudnya tidak adanya catatan dan administrasi resmi dari negara misalkan akta cerai. Dampaknya dapat menghalangi hak-hak keperdataan seperti hak waris, hak asuh anak, dan pembagian harta gono gini yang tidak dapat dituntut di Pengadilan Agama jika tidak ada bukti mengenai talak karena dilakukan di luar pengadilan.³⁶ Oleh sebab itu pentingnya memiliki bukti perceraian seperti akta cerai yang di buat oleh Pengadilan agar mendapat perlindungan yang pasti terhadap pihak yang bersangkutan setelah terjadinya talak atau perceraian.

Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i talak merupakan suatu perbuatan yang sah jika dilakukan oleh suami yang berakal, baligh, secara sadar, dan tidak ada yang memaksa dan lafaz talak di ucapkan dengan jelas atau sindiran yang disertai niat. Apabila dilakukan dengan sindiran atau kinayah masih perlu adanya pertimbangan, dapat dilihat dari niat suami mentalaknya, apabila

³⁶ Khairizzaman dan Armia, "Talak Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya," *Jurnal Tahqiq* 16.2 (t.t.).

ada niat bersungguh-sungguh maka jatuh talaknya, sebaliknya apabila tidak ada niat maka tidak jatuh talaknya.³⁷ menurut Mazhab Syafi'i tidak ada syarat bahwa talak harus diucapkan di hadapan hakim atau pengadilan. Talak yang diucapkan di luar pengadilan tetap sah dan menimbulkan putusnya pernikahan.

Hal tersebut bahwa keabsahan talak di luar pengadilan perspektif Hukum Positif dan Mazhab Syafi'i tentu menimbulkan perbedaan antara keduanya. Menurut Hukum Positif bahwa talak di luar pengadilan tidak sah dan tidak diakui, sehingga status perkawinan tetap berlaku sampai ada putusan Pengadilan. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i talak di luar pengadilan sah selama memenuhi syarat dan rukun daripada talak.

Perbedaan perspektif ini menjadikan masyarakat untuk dapat memahami kedua perspektif ini, meskipun beragama Islam dan mayoritas menganut Mazhab Syafi'i tetap saja harus patuh dan taat dengan aturan Hukum Positif yang berlaku karena termasuk masyarakat yang berstatus sebagai warga negara Indonesia. Masyarakat dengan patuh dan taat kepada kedua aturan ini agar tidak terjadi kesenjangan status hukum seperti menghambatnya hak-hak dan perlindungan dari semua pihak yang terlibat.

Penting bagi masyarakat apabila melakukan proses talak melalui sidang di Pengadilan Agama supaya memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hak secara maksimal, meskipun dalam hukum Islam khususnya

³⁷ Septiandani dkk., "Keabsahan Talak Di Luar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia."

Mazhab Syafi'i sudah dianggap sah dan tetap mendapatkan hak setelah perceraian akan tetapi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak ada kepastian hukum yang dapat melindungi pihak yang terlibat dari proses talak tersebut.

C. Hak-Hak Istri Dan Anak Setelah Talak

Perceraian terutama talak yang diberikan oleh suami menimbulkan dampak hukum yang cukup luas. Dampak tersebut tidak hanya menghentikan ikatan pernikahan antara suami dan istri, namun juga menciptakan hak serta kewajiban baru yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Hal ini terutama berkaitan dengan perlindungan terhadap istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu pemahaman yang mendalam mengenai hak-hak tersebut sangat penting agar perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkena dampak perceraian tetap terjamin.

1. Hak-Hak Istri Dan Anak Setelah Talak Perspektif Hukum Positif

Berikut adalah penjelasan mengenai hak-hak istri setelah terjadinya talak prespektif Hukum Positif di Indonesia yakni berdasarkan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal tersebut beserta Pasal-Pasal yang termasuk di dalamnya yang membahas mengenai hak-hak istri dan anak antara lain:

a. Hak Nafkah, Mut'ah, dan Mahar

Dalam UU Perkawinan, hak-hak ini memang tidak diatur secara tegas, namun dalam praktik di Pengadilan Agama, mantan istri tetap

berhak atas nafkah mut'ah (pemberian sebagai bentuk penghormatan setelah perceraian) dan pelunasan mahar yang belum dibayarkan. Berdasarkan KHI Pasal 149 dan 156 yakni apabila terjadi talak, mantan suami diwajibkan memberikan mut'ah yang layak, melunasi sisa mahar, serta menanggung kebutuhan hidup, tempat tinggal, dan pakaian selama masa iddah, kecuali jika perceraian terjadi karena talak ba'in atas permintaan istri atau istri dinyatakan nusyuz dan tidak sedang hamil. Selain itu, suami juga tetap wajib menafkahi anak-anak yang menjadi tanggungan bersama³⁸. Pengadilan juga dapat menetapkan besaran nafkah anak yang harus diberikan oleh ayah pasca perceraian sesuai Pasal 156 KHI.

b. Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menurut Pasal 41 huruf (a) dan (b) UU Perkawinan, hak pengasuhan anak yang belum mampu menentukan sikap sendiri (belum mumayyiz) umumnya berada di tangan ibu, kecuali jika ibu dianggap tidak layak. Dalam kondisi tersebut, ayah tetap berkewajiban membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak.³⁹ Sementara itu, Pasal 105 KHI menegaskan bahwa hak asuh untuk anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ibu, kecuali jika ibu meninggal dunia atau dinyatakan tidak layak. Jika anak sudah mumayyiz, ia berhak memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibu.⁴⁰

³⁸ "Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 149 dan 156, 1991," 1991.

³⁹ "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

⁴⁰ "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105," 1991, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>.

c. Hak atas Harta Bersama (Gono-Gini)

Berdasarkan Pasal 37 UU Perkawinan, jika terjadi perceraian, pembagian harta bersama dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴¹ Sementara itu, Pasal 97 KHI menyatakan bahwa janda atau duda akibat perceraian masing-masing berhak memperoleh setengah dari harta bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan yang mengatur lain.⁴²

d. Hak Tempat Tinggal Selama Masa Iddah

Menurut Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), selama menjalani masa iddah, seorang mantan istri memiliki hak untuk tetap tinggal di rumah bekas suaminya. Namun, hak ini tidak berlaku apabila mantan istri telah dijatuhi talak ba'in, dinyatakan nusyuz, atau sedang tidak dalam keadaan hamil.⁴³

e. Hak Mengajukan Gugatan Cerai

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 114 KHI, seorang istri memiliki hak untuk mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama, asalkan memiliki alasan yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁴

2. Hak-Hak Istri Dan Anak Setelah Talak Perspektif Mazhab Syafi'i

Berdasarkan perspektif Mazhab Syafi'i bahwa setelah terjadinya talak tidak hanya berimplikasi pada putusanya hubungan suami dan istri, namun

⁴¹ "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

⁴² "KHI Pasal 97," 1991, 97, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>.

⁴³ "Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 149 dan 156, 1991."

⁴⁴ "UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kumpilasi Hukum Islam, pasal (115)."

juga dapat menimbulkan akibat hukum dari para pihak yang terlibat. Dalam perspektif Mazhab Syafi'i bahwa perceraian melalui talak menimbulkan konsekuensi tertentu yang berhubungan dengan hak dan kewajiban mantan suami kepada istri dan anaknya. Oleh sebab itu, penting untuk menjelaskan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada istri dan anak setelah terjadinya talak. Hak-hak istri dan anak setelah talak perspektif Mazhab Syafi'i antara lain sebagai berikut:⁴⁵

a. Nafkah Iddah

Selama masa iddah, suami berkewajiban menyediakan kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian bagi mantan istrinya, kecuali jika perceraian yang terjadi adalah talak ba'in, istri dalam keadaan nusyuz, atau tidak sedang mengandung.

b. Mut'ah

Dalam mazhab Syafi'i, suami dianjurkan memberikan mut'ah, yaitu pemberian sebagai bentuk penghormatan kepada istri yang diceraikan, kecuali perceraian berlangsung sebelum terjadinya hubungan suami istri (sebelum al-dukhl).

c. Pelunasan Mahar

Jika masih ada mahar yang belum dibayar, suami wajib melunasinya sepenuhnya apabila sudah terjadi hubungan badan, atau hanya setengahnya jika belum pernah berhubungan.

⁴⁵ Eva Komalasari dkk., "Hak Istri dalam Masa Iddah Talak Bain menurut Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam.," *Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibn Khaldun Bogor* 6.2 (2022): 16144–51.

d. Nafkah Anak

Tanggung jawab suami untuk menafkahi anak-anaknya yang sah tetap berlaku, termasuk biaya pengasuhan (hadhanah) hingga anak mencapai usia dewasa.

e. Status Nasab Anak

Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah dan lahir dalam rentang waktu kehamilan yang diakui (paling sedikit enam bulan setelah akad nikah) dinisbatkan kepada ayahnya, sehingga berhak atas nafkah dan warisan dari kedua orang tua.

f. Anak di Luar Nikah

Apabila seorang anak lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah atau dari hubungan di luar pernikahan, menurut pandangan Syafi'iyah yakni nasabnya hanya terhubung kepada ibunya. Dalam hal ini ayah biologis tidak memiliki kewajiban menafkahi, tidak dapat menjadi wali nikah dan tidak ada hak saling mewarisi antara keduanya.

Secara umum, baik sistem hukum di Indonesia maupun pandangan Mazhab Syafi'i sama-sama menekankan pentingnya menjaga hak-hak istri dan anak setelah perceraian, khususnya terkait pemberian nafkah dan pengasuhan anak. Meskipun demikian terdapat perbedaan mendasar dalam hal penetapan status serta hak anak di luar pernikahan. Hukum Positif cenderung lebih maju dalam menjamin perlindungan hak anak, sedangkan Mazhab Syafi'i menetapkan syarat yang lebih ketat terkait nasab dan hak-hak turunannya.

3. Implikasi Talak Di luar Pengadilan Terhadap Hak Istri Dan Anak Perspektif Hukum Positif Dan Mazhab Syafi'i

Talak yang dijatuhkan tanpa melalui proses resmi di Pengadilan Agama dan tidak tercatat dalam administrasi negara merupakan bentuk perceraian di luar jalur hukum formal. Dalam perspektif hukum Islam khususnya menurut Mazhab Syafi'i talak semacam ini tetap dianggap sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Namun menurut Hukum Positif di Indonesia talak yang dilakukan di luar pengadilan tidak diakui secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Implikasi talak di luar pengadilan terhadap hak istri dan anak berdasarkan Hukum Positif Dan Mazhab Syafi'i menimbulkan kehilangan kepastian hukum seperti istri tidak dapat memperoleh akta cerai resmi sehingga status perceraian tidak diakui oleh negara. Secara administratif ia masih tercatat sebagai istri sah yang menyebabkan ia tidak dapat menikah lagi secara legal atau mengurus perubahan status kependudukan. Hal tersebut berdasarkan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan perceraian yakni talak di luar pengadilan tidak dapat memutuskan perkawinan secara hukum sehingga istri sulit menuntut hak-haknya dan dapat kehilangan kepastian hukum.

Selanjutnya diperkuat oleh Pasal 117 KHI yakni talak dapat sah apabila diucapkan di depan persidangan Pengadilan Agama.⁴⁶

Sedangkan Mazhab Syafi'i mengesahkan talak apabila terpenuhinya syarat dan rukun talak. Namun di Indonesia talak di luar pengadilan dapat bertentangan dengan hukum Positif yang menimbulkan pengabaian atas perlindungan hukum meskipun iddah tetap ada. Fatwa MUI No. 4 Tahun 2012 menganggap talak di luar pengadilan sah secara hukum Islam namun lebih baik diisbatkan di Pengadilan untuk kebutuhan hak administrasi.⁴⁷

Talak di luar pengadilan dapat berimplikasi lain seperti tidak dapat menuntut hak istri, maksudnya tidak bisa menuntut hak-hak perdata seperti nafkah iddah, mut'ah, maupun pembagian harta bersama (gono-gini) di Pengadilan karena perceraian tersebut tidak tercatat secara hukum. Hal tersebut berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI Pasal 117 yakni mengesahkan talak hanya diikrarkan di Pengadilan Agama sehingga istri dan anak mendapatkan hak-haknya secara jelas seperti nafkah iddah, mut'ah, gono gini dan anak mendapatkan nafkah hadhanah. Apabila terjadi talak di luar pengadilan istri harus mengajukan di Pengadilan Agama sehingga menjadi gugatan oleh istri untuk mendapatkan kepastian hak-haknya.⁴⁸ Sedangkan Mazhab Syafi'i

⁴⁶ Viki Firmansyah dan Lukmanul Hakim, "Analisis Terhadap Talak Di luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Ahwaluna| Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7.2 (2025): 40–57.

⁴⁷ Andriyansyah dkk., "TALAK DI LUAR PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF FATWA MUI NO. 4 TAHUN 2012, UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM," *Islamitsch Familierecht Journal* 6.1 (Juni 2025): 74–91.

⁴⁸ Zainuddin dkk., "Itsbat Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia."

sebenarnya setelah terjadi talak di luar pengadilan suami wajib memberikan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh istri namun tidak adanya ikatan seperti talak yang dilakukan didepan persidangan.⁴⁹

Talak yang dilakukan di luar pengadilan juga dapat membuka peluang bagi suami untuk bertindak sewenang-wenang karena tidak ada mekanisme perlindungan hukum bagi istri. Akibatnya istri berisiko mengalami kerugian karena tidak ada pengawasan atau perlindungan dari negara dan jika seorang suami meninggalkan istri tanpa tanggung jawab setelah menjatuhkan talak di luar jalur hukum maka istri harus memikul sendiri beban membesarkan anak dan mencari penghidupan tanpa perlindungan hukum untuk menuntut nafkah dari mantan suami.

Talak di luar pengadilan juga dapat berisiko tidak terpenuhinya hak nafkah dan pengasuhan (*hadhanah*) yang layak sebab ibu tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan tuntutan nafkah anak ke pengadilan akibat perceraian yang tidak diakui secara hukum. Sehingga status hukum anak menjadi tidak pasti khususnya terkait urusan administrasi kependudukan dan hak waris karena perceraian orang tua tidak tercatat secara resmi. Anak kehilangan perlindungan hukum dari negara atas hak-haknya karena tidak ada keputusan Pengadilan yang mengatur hak asuh, nafkah, maupun hak-hak lain yang seharusnya diterima setelah perceraian.

Talak yang dilakukan di luar proses pengadilan menimbulkan ketidakjelasan hukum dan berdampak negatif terhadap hak-hak istri serta

⁴⁹ Zainuddin dkk., "Itsbat Talak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia."

anak, baik dalam hal perlindungan hukum, hak ekonomi, maupun status administratif.⁵⁰ Oleh sebab itu, sistem hukum di Indonesia mengatur agar perceraian harus melalui proses Pengadilan supaya menjamin perlindungan hak perempuan dan anak serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

⁵⁰ Yulisa Fitri dkk., “Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam,” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7.1 (April 2019): 29–54.